



Evaluasi Kepatuhan Perpajakan Pengadaan Barang dan Jasa Dispendukcapil Kabupaten Malang

Dhea Galuh Nugraheni¹, Widi Dwi Ernawati², Indra Lukmana Putra^{3*}

^{1,2,3} Politeknik Negeri Malang, Indonesia

*Corresponding author: indra.lukmana@polinema.ac.id

Received:	Revised:	Accepted:	Published:
27 Juli 2025	22 Agustus 2025	24 Agustus 2025	24 Agustus 2025

Abstrak

Riset evaluasi kepatuhan perpajakan pengadaan barang jasa pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, khususnya terkait perhitungan, penyetoran, pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22, Pasal 23, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Objek kajian institusi pemerintah daerah yang wajib menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku. Riset terapan bermetode eksploratif menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi terhadap laporan pengadaan anggaran tahun 2023. Secara umum proses pelaporan pajak sesuai ketentuan menggunakan aplikasi DJP Online dukungan Bank Jatim pihak pelapor. Ditemukan ketidaksesuaian perhitungan penyetoran pajak seperti kesalahan klasifikasi pemotongan PPh atas belanja bahan cetak, pencatatan nominal transaksi harian tidak akurat pada periode tertentu, perbedaan tanggal penyetoran terhadap tanggal pembayaran transaksi. Proses penyetoran pajak terkadang melewati batas waktu ideal setelah penyelesaian pekerjaan. Kendala teknis muncul pada pelaporan menggunakan sistem Coretax DJP, terutama terkait keterlambatan serta kesalahan input data transaksi. Kontribusi praktis peningkatan akurasi administrasi perpajakan lingkungan instansi pemerintah daerah. Disarankan bendaharawan lebih teliti saat pengklasifikasian objek pajak serta memperkuat koordinasi dengan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) memastikan kelancaran pelaporan melalui sistem digital terbaru. Implikasi studi menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi mendukung kepatuhan perpajakan sektor publik secara optimal.

Kata Kunci: Pengadaan barang dan jasa, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN

Abstract

Research evaluates tax compliance in the procurement of goods and services at the Department of Population and Civil Registration of Malang Regency, specifically concerning the calculation, remittance, and reporting of Income Tax Article 22, Article 23, and Value Added Tax (VAT). The research focuses on a local government institution obligated to fulfill tax duties in accordance with prevailing regulations. This applied research employs an exploratory method using interviews, observations, and documentation based on the 2023 procurement budget reports. In general, tax reporting procedures complied with regulations through the DJP Online system, supported by Bank Jatim as the reporting intermediary. However, several discrepancies were identified, such as misclassification of income tax on printed material procurement, inaccurate daily transaction recording, and inconsistencies in payment and remittance dates. Tax remittance occasionally exceeded the ideal post-completion period. Technical issues also occurred during reporting via the Coretax DJP system, particularly delays and data entry errors. Contributes to improving the accuracy of tax administration in local government entities. It is recommended that treasurers

exercise greater care in classifying tax objects and strengthen coordination with the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) to ensure smooth digital tax reporting. The findings underscore the importance of enhancing human resource capacity and leveraging information technology to support optimal public sector tax compliance.

Keywords: *Procurement of goods and services, Income Tax Article 22, Income Tax Article 23, Value Added Tax (VAT)*

PENDAHULUAN

Pajak kontributor utama pendapatan negara berperan strategis mendukung pengeluaran maupun pembangunan nasional (Abbas, 2022; Wae et al., 2019). Pengelolaan perpajakan harus efektif terutama penghitungan, penyetoran, pelaporan menjadi sangat krusial guna menjamin kepatuhan para wajib pajak, baik dari kalangan instansi pemerintah maupun sektor swasta. Salah satu bentuk kewajiban perpajakan sering dijumpai pada transaksi pengadaan barang meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, PPh Pasal 23. PPh Pasal 22 biasanya dikenakan transaksi pembelian barang oleh badan usaha tertentu atau instansi pemerintah, sedangkan PPh Pasal 23 diterapkan atas penghasilan seperti sewa, jasa, dividen, atau royalti dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri. Aktualisasi muncul berbagai permasalahan, terutama terkait pengenaan, waktu penyetoran, maupun pelaporan pajak. Pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menjadi syarat penting dalam pelaksanaan fungsi fiskal yang efektif dan akuntabel (Akbar, et al, 2022). Kewajiban ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari tata kelola keuangan negara yang transparan dan berorientasi pada kepatuhan pajak. Penerapan PPN berpengaruh signifikan terhadap pendapatan dapat menyebabkan potensi kerugian akibat beban PPN yang ditanggung (Pesak, et al., 2024)

Sistem perpajakan Indonesia, pengadaan barang jasa merupakan objek penting dikenakan pajak penghasilan, khususnya melalui mekanisme pemotongan pajak sebagaimana diatur Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kedua pasal berfungsi strategis meningkatkan kepatuhan pajak serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pengadaan. Pasal 22 PPh menetapkan instansi pemerintah, BUMN, dan badan-badan tertentu lainnya wajib memotong pajak atas pembayaran kepada rekanan pengadaan barang jasa. Tarif pajak berlaku sebesar 1,5% dari nilai transaksi serta pelaporannya dilakukan melalui dokumen khusus, yaitu Surat Setoran Pajak (SSP) (Wae et al., 2019). Kantor-kantor pemerintah daerah lembaga lainnya dituntut memiliki akurasi sistem pelaporan perhitungan pajak tepat waktu guna menghindari sanksi administratif (Wae et al., 2019). Untuk mendukung kepatuhan dan mengurangi beban administratif, telah diajukan pengembangan sistem digital berupa aplikasi otomatisasi perhitungan pelaporan PPh Pasal 22 meminimalisasi kesalahan manusia serta mempercepat proses pelaporan (Fitriani et al., 2024). Inovasi semacam ini sangat relevan era digitalisasi pelayanan publik.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan jenis pajak dipungut sehubungan dengan transaksi pembayaran atas penyerahan barang oleh instansi pemerintah, badan usaha milik negara/daerah, serta lembaga negara lainnya. Pemungutan berlaku baik konteks kegiatan impor maupun aktivitas usaha lainnya di dalam negeri. Tarif pemotongan PPh Pasal 22 bervariasi tergantung pada jenis penghasilan atau objek pajaknya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ketentuan pelaksanaannya juga tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.03/2010, yang kemudian diperbarui menjadi PMK Nomor 107/PMK.010/2015. Struktur administrasi fiskal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berperan pihak berotoritas pemotongan pemungutan pajak atas pengeluaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baik tingkat pusat maupun daerah pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi pembelian barang didanai oleh belanja pemerintah, khususnya yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD.

Sementara itu, Pasal 23 PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan berupa jasa yang dibayarkan oleh badan kepada pihak penyedia jasa. Peraturan ini dikuatkan oleh ketentuan pelaksana dari Menteri Keuangan, dan menuntut pemahaman serta kepatuhan yang baik dari entitas bisnis. Keberhasilan penerapan Pasal 23, meskipun terdapat tantangan menjamin kepatuhan penuh terhadap ketentuan yang berlaku (Abbas, 2022). Peraturan-peraturan telah dirancang meningkatkan efisiensi transparansi perpajakan, kenyataannya tingkat kompleksitas pelaksanaannya sering menjadi hambatan, khususnya entitas skala kecil belum memiliki sistem manajemen pajak memadai. Pendekatan lebih inklusif seperti pelatihan berkala penyediaan alat bantu digital menjembatani kesenjangan pemahaman pelaksanaan kewajiban pajak.

Perhitungan serta pencatatan PPh Pasal 23 secara tepat sesuai peraturan perpajakan serta menyetorkan pajak secara rutin pada tanggal 10 bulan berikutnya mencerminkan tingkat kepatuhan perusahaan cukup baik menjalankan kewajiban pajaknya (Akbar et al, 2022). Namun penghitungan-pemungutan pajak secara benar, masih ditemukan kesalahan pengklasifikasian objek pajak tidak dilaksanakannya pelaporan ke KPP sesuai prosedur berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian administratif (Abbas, 2022). Masalah serupa tercermin kekeliruan pemungutan pajak dan anggapan keliru bahwa penyetoran melalui aplikasi SIMDA menggantikan kewajiban pelaporan SPT Masa (Winata et al, 2022). Identifikasi PPh Pasal 22 dan 23 SPT Tahunan, bukan SPT Masa sesuai ketentuan perundangan menunjukkan ketidaksesuaian proses pelaporan (Hudin, & Fransisca, 2023). Penerapan PPh Pasal 22 permasalahan teknis seperti pembulatan nilai pajak serta keterlambatan pelaporan disebabkan oleh selisih lebih bayar, menimbulkan sanksi administratif (Damarwati dan Gunardi, 2023) Berdasarkan temuan-temuan tersebut, meskipun banyak entitas telah memiliki pemahaman dasar mengenai kewajiban perpajakan, masih terdapat hambatan signifikan pengklasifikasi objek pajak, ketepatan pelaporan, kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan Riset dilakukan mengevaluasi penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 secara lebih mendalam, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan, baik di sektor publik maupun swasta.


METODE PENELITIAN

Objek Riset yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, fokus riset analisis proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pasal 23, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi tersebut. Objek instansi pemerintah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tanggung jawab administratif yang signifikan terhadap kepatuhan fiskal, guna menilai implementasi peraturan perpajakan. Riset terapan pendekatan deskriptif kualitatif menggambarkan suatu fenomena berdasarkan data numerik secara sistematis dan faktual (Sugiyono, 2019). Sementara itu, pendekatan terapan dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang sedang dihadapi oleh objek penelitian secara langsung (Sujarweni, 2015). Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya tidak hanya memahami bagaimana praktik perpajakan dilaksanakan, tetapi juga memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan perpajakan pada instansi tersebut.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap proses pelaporan perpajakan melalui sistem DJP Online, serta dokumentasi terhadap aktivitas pengadaan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tidak langsung seperti dokumen internal instansi, buku, jurnal ilmiah, maupun referensi akademik lainnya yang relevan dengan isu perpajakan. Jenis data yang dibutuhkan mencakup berbagai dokumen administratif dan keuangan yang berkaitan dengan aktivitas pengadaan dan pelaporan pajak sepanjang tahun 2023. Beberapa di

antaranya meliputi data transaksi pengadaan barang dan jasa, bukti pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 22 dan 23, Surat Setoran Pajak (SSP), bukti pembayaran melalui e-Billing untuk PPh dan PPN, surat pesanan barang dan jasa, serta bukti penerimaan atas pengadaan yang dilakukan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada bendahara pengeluaran atau staf UKPBJ guna mendapatkan informasi yang rinci mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap proses input data perpajakan pada sistem DJP Online serta verifikasi transaksi yang tercatat. Sementara dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan memverifikasi dokumen-dokumen resmi yang menjadi bukti administratif atas pengadaan barang dan jasa.

Analisis data dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah analisis perhitungan pajak, di mana peneliti menilai akurasi perhitungan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu PMK Nomor 41/PMK.010/2022 untuk PPh Pasal 22, PMK Nomor 69/PMK.03/2022 untuk PPh Pasal 23, serta PMK Nomor 11 Tahun 2025 untuk PPN dengan pendekatan nilai lain. Tahap kedua adalah analisis penyetoran, yang bertujuan mengevaluasi kesesuaian jumlah pajak yang disetorkan dengan tarif yang berlaku serta memeriksa konsistensi data pada Surat Setoran Pajak. Tahap ketiga adalah analisis pelaporan pajak, yang mengkaji kesesuaian antara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan melalui SPT Masa pada portal DJP Online. Selanjutnya dilakukan evaluasi keseluruhan atas ketiga aspek tersebut untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem kepatuhan perpajakan instansi. Hasil analisis yang dilakukan, peneliti menyusun kesimpulan dan menyampaikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan pajak atas pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan praktis yang bermanfaat bagi pengelolaan fiskal yang lebih baik ke depannya.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Riset
 Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

HASIL PENELITIAN

Pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang melakukan pengadaan barang maupun jasa melalui aplikasi e-Katalog versi 5. Terdapat tiga tahapan PP (Pejabat Pengadaan) dalam bertransaksi di e-Katalog versi 5. Pertama, membuat paket, Kedua, melakukan negosiasi dan Ketiga, mengirim paket ke PPK untuk dibuatkan surat pesanan, prosedur yang tepat akuntabel, transparan, menghindari fraud (Putra, 2022). Adapun tata cara penggunaan, yaitu sebagai berikut:

Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang

1. Login dan Akses Sistem

Pejabat Pengadaan mengakses website LPSE Kabupaten Malang dengan login menggunakan username, password, dan kode keamanan khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Pemilihan Aplikasi dan Katalog Produk

Setelah login, pengguna memilih menu e-Procurement, lalu aplikasi e-Purchasing versi 5. Selanjutnya memilih menu lokal dan mengetikkan kata kunci "Malang" untuk mengakses katalog elektronik produk Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

3. Pemilihan dan Penambahan Produk ke Keranjang

Produk yang dibutuhkan dipilih dari etalase produk, dengan filter kategori yang relevan. Kuantitas produk diinput lalu produk ditambahkan ke keranjang belanja.

4. Pembuatan Paket Pengadaan

Dari keranjang belanja, Pejabat Pengadaan membuat paket dengan mengisi form persetujuan, memasukkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), informasi satuan kerja (NPWP, alamat, sumber dana APBD, kode anggaran), data pemesan (bendahara), serta memilih Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

5. Pengisian Detail Produk dan Konfirmasi Paket

Detail kuantitas produk, ongkos kirim, dan catatan terkait diisi sebelum proses penyimpanan. Seluruh data utama, pemesan, PPK, penyedia, distributor, dan sumber dana diperiksa kembali. Setelah data lengkap dan valid, paket pengadaan disetujui dan resmi dibuat.

6. Proses Negosiasi Harga

Bendahara dapat melakukan negosiasi harga satuan produk, ongkos kirim, dan tanggal pengiriman dengan penyedia. Jika negosiasi tidak dilakukan, harga tetap mengikuti penawaran penyedia. Negosiasi dikirim ke penyedia dan harus disetujui kedua belah pihak untuk dilanjutkan.

7. Persetujuan Paket oleh Panitia

Setelah negosiasi selesai, paket masuk ke tahap persetujuan oleh panitia pengadaan (Bendahara dan PPK). Panitia memberikan persetujuan resmi yang tercatat dalam sistem.

8. Pengiriman Paket ke PPK

Paket yang telah disetujui panitia kemudian dikirimkan secara elektronik ke PPK untuk dilakukan review. Jika disetujui, PPK akan membuat kontrak atau surat pesanan, dan status paket berubah menjadi tahap pengiriman dan penerimaan.

Ringkasan ini menggambarkan proses administrasi pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi secara digital menggunakan sistem e-Procurement, memudahkan pengelolaan pengadaan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Perhitungan

Tabel 1. Pembelian Barang 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang

No	Tanggal Pajak	Nama Rekanan	Harga Barang (Rp)	DPP (Rp)	PPh Pasal 22 (1,5%)	PPN (11%)
1	21/03/2023	CV. Jaya Wardhana	96.015.000	86.500.000	1.297.500	9.515.000
2	15/02/2023	CV. Mitra Tech	249.990.000	225.216.216	3.378.243	24.773.784

No	Tanggal Pajak	Nama Rekanan	Harga Barang (Rp)	DPP (Rp)	PPH Pasal 22 (1,5%)	PPN (11%)
		Sejahtera				
3	14/03/2023	CV. Ardian Jaya	20.790.000	18.729.730	280.946	2.060.270
4	14/03/2023	CV. Ardian Jaya	26.180.000	23.585.586	353.784	2.594.415
5	17/04/2023	PT. Pilar Aestica Sinergi	34.600.000	31.171.171	467.568	3.428.829
6	30/03/2023	CV. Sanjaya Abadi Bersama	441.640.000	397.873.874	5.968.108	43.766.126
7	30/03/2023	CV. Sanjaya Abadi Bersama	46.710.000	42.081.081	631.216	4.628.919
8	12/04/2023	CV. Jaya Wardhana	30.383.250	27.372.297	410.584	3.010.953
9	18/07/2023	CV. Jaya Wardhana	31.654.650	28.517.703	427.766	3.136.947
10	12/04/2023	CV. Jaya Wardhana	31.500.000	28.378.378	425.676	3.121.622
11	12/04/2023	CV. Jaya Wardhana	15.183.000	13.678.378	205.176	1.504.622
12	17/04/2023	CV. Mitra Tech Sejahtera	530.250.000	477.702.703	7.165.541	52.547.297
13	12/04/2023	CV. Surya Kencana	71.875.000	64.752.252	971.284	7.122.748
14	16/06/2023	Griya Batik Sengguruh	31.800.000	28.648.649	429.730	3.151.351
15	06/07/2023	CV. Purnama Sejahtera	65.934.000	59.400.000	891.000	6.534.000
16	18/07/2023	CV. Ardian Jaya	96.957.000	87.348.649	1.310.230	9.608.351
17	18/07/2023	CV. Ardian Jaya	71.820.000	64.702.703	970.541	7.117.297
18	18/07/2023	CV. Ardian Jaya	34.650.000	31.216.216	468.243	3.433.784
19	18/07/2023	CV. Ardian Jaya	30.780.000	27.729.730	415.946	3.050.270
20	28/11/2023	Ditjen Dukcapil	397.098.000	357.745.946	5.366.189	39.352.054
21	28/11/2023	CV. Mitra Tech Sejahtera	41.025.000	36.959.459	554.392	4.065.540
22	28/11/2023	CV. Mitra Tech Sejahtera	136.463.400	122.940.000	1.844.100	13.523.400
23	04/12/2023	PT. Shasta Adhijaya	158.032.000	142.371.171	2.135.568	15.660.829
24	08/12/2023	PT. Udara Maya Solusindo	40.000.000	36.036.036	540.541	3.963.964
25	08/12/2023	PT. Udara Maya Solusindo	8.000.000	7.207.207	108.108	792.793
26	08/12/2023	PT. Yasarah Karya Utama	50.430.000	45.432.432	681.486	4.997.568
27	15/12/2023	PT. Bhinneka Mentari Dimensi	23.200.000	20.900.901	313.514	2.299.099
	Jumlah		2.812.960.300	2.447.698.468	36.715.477	269.246.832

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan hasil dari tabel diatas, menunjukkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yakni sebesar Rp. 2.447.698.468, kemudian dikalikan dengan tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan barang sebesar 1,5%, sehingga total PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang di tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 36.715.477. Selain itu, total PPN atas pengadaan barang di tahun 2023 yang berasal dari DPP dikalikan dengan tarif PPN sebesar 11%, yaitu berjumlah Rp. 269.246.832.

Tabel 2. Pembayaran Jasa 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang

No	Masa Pajak	Nama Rekanan	Harga Jasa (Rp)	DPP (Rp)	PPH Pasal 23 (2%)	PPN (11%)
1	05/05/2023	CV. Enggar	19.980.000	18.000.000	360.000	1.980.000
2	05/05/2023	CV. Enggar	33.954.000	30.589.189	611.784	3.364.811
3	18/04/2023	CV. Multi Jasindo	53.000.000	47.747.748	954.955	5.252.252
4	18/04/2023	CV. Bangun Persada	79.698.000	71.800.000	1.436.000	7.898.000
5	10/05/2023	CV. Enggar	17.330.430	15.613.000	312.260	1.717.430
6	18/07/2023	CV. Multi Jasindo	45.000.000	40.540.541	810.811	4.459.460
7	20/07/2023	CV. Prima Jasa Utama	27.528.000	24.800.000	496.000	2.728.000
8	15/12/2023	CV. Wahyu Ndari	44.899.500	40.450.000	809.000	4.449.500
9	15/12/2023	PT. Sifatama Selamaya Inovatif	28.638.000	25.800.000	516.000	2.838.000
Jumlah			350.027.930	315.340.477	6.306.810	34.687.453

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yakni sebesar Rp. 315.340.477, kemudian dikalikan dengan tarif PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa sebesar 2%, sehingga total PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang di tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 6.306.810. Selain itu, total PPN atas pengadaan jasa di tahun 2023 yang berasal dari DPP dikalikan dengan tarif PPN sebesar 11%, yaituberjumlah Rp. 34.687.453

Penyetoran

Proses penyetoran PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN melalui Kantor Kas Daerah atau KASDA dengan menggunakan e-Billing aplikasi DJP Online. Selanjutnya, bendahara menyetorkan pajak terutang melalui Bank Persepsi, yaitu Bank Jatim. Setelah penyetoran berhasil dilakukan, bank menerbitkan Bukti Penerimaan Pajak yang nantinya digunakan sebagai bukti saat pelaporan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN di DJP Online. Pada instansi daerah tersebut, proses pembayaran terakhir hanya dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dengan persentase sebesar 100% atau melakukan proses pembayaran barang maupun jasa selambat-lambatnya 10 hari setelah pekerjaan selesai 100%. Penyetoran PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN dilakukan oleh bendaharawan pada tanggal yang sama seperti pada saat pelaksanaan pembayaran kepada rekanan. Data Rekapitulasi Laporan Hasil Pengadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Data Penyetoran PPh Pasal 22

No.	Nama Rekanan	Tanggal Pembelian	Tanggal Penyetoran
1	CV. Jaya Wardhana	06 Februari 2023	21 Maret 2023
2	CV. Mitra Tech Sejahtera	20 Februari 2023	15 Februari 2023
3	CV. Ardian Jaya	03 Maret 2023	14 Maret 2023
4	CV. Ardian Jaya	06 Maret 2023	14 Maret 2023
5	PT. Pilar Aestica Sinergi	10 Maret 2023	17 April 2023
6	CV. Sanjaya Abadi Bersama	13 Maret 2023	30 Maret 2023
7	CV. Sanjaya Abadi Bersama	13 Maret 2023	30 Maret 2023
8	CV. Jaya Wardhana	17 Maret 2023	10 Maret 2023*
9	CV. Jaya Wardhana	17 Maret 2023	18 Juli 2023
10	CV. Jaya Wardhana	05 April 2023	12 April 2023
11	CV. Jaya Wardhana	05 April 2023	12 April 2023
12	CV. Mitra Tech Sejahtera	05 April 2023	17 April 2023

No.	Nama Rekanan	Tanggal Pembelian	Tanggal Penyetoran
13	CV. Surya Kencana	05 April 2023	12 April 2023
14	Griya Batik Sengguruh	12 Mei 2023	16 Juni 2023
15	CV. Purnama Sejahtera	26 Mei 2023	06 Juli 2023
16	CV. Ardian Jaya	10 Juli 2023	18 Juli 2023
17	CV. Ardian Jaya	10 Juli 2023	18 Juli 2023
18	CV. Ardian Jaya	10 Juli 2023	18 Juli 2023
19	CV. Ardian Jaya	10 Juli 2023	18 Juli 2023
20	Ditjen Dukcapil	25 Oktober 2023	28 November 2023
21	CV. Mitra Tech Sejahtera	10 November 2023	28 November 2023
22	CV. Mitra Tech Sejahtera	10 November 2023	29 November 2023
23	PT. Shasta Adhijaya	10 November 2023	04 Desember 2023
24	PT. Udara Maya Solusindo	20 November 2023	08 Desember 2023
25	PT. Udara Maya Solusindo	20 November 2023	08 Desember 2023
26	PT. Yasarah Karya Utama	20 November 2023	08 Desember 2023
27	PT. Bhinneka Mentari Dimensi	21 November 2023	15 Desember 2023

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Tabel 4. Data Penyetoran PPh Pasal 23


No.	Nama Rekanan	Tanggal Pembelian	Tanggal Penyetoran
1	CV. Enggar	03 Februari 2023	05 Mei 2023
2	CV. Enggar	03 Februari 2023	05 Mei 2023
3	CV. Multi Jasindo	09 Februari 2023	18 April 2023
4	CV. Bangun Persada	10 Maret 2023	18 April 2023
5	CV. Enggar	10 Maret 2023	10 Mei 2023
6	CV. Multi Jasindo	10 Mei 2023	18 Juli 2023
7	CV. Prima Jasa Utama	19 Mei 2023	20 Juli 2023
8	CV. Wahyu Ndari	10 November 2023	15 Desember 2023
9	PT. Sifatama Selamaya Inovatif	10 November 2023	15 Desember 2023

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendaharawan, yang dimaksud dengan keterangan mulai pada jangka waktu adalah tanggal pembelian barang maupun jasa tersebut, sedangkan maksud dari keterangan selesai pada jangka waktu ialah tanggal barang/jasa tersebut telah dikirim atau ketika barang/jasa sudah diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Kemudian, maksud dari tanggal realisasi keuangan yakni tanggal pembayaran barang atau jasa kepada pihak rekanan.

Pelaporan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, menentukan bank persepsi oleh bendaharawan yakni bank Jatim tersebut melakukan pelaporan terhadap PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN yang dipungut secara elektronik dengan menggunakan aplikasi DJP Online. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Negara membuat aplikasi tersebut yang fungsinya memberikan fasilitas beserta kemudahan kepada Wajib Pajak untuk lapor SPT Pajak Bulanan/Tahunan atau pembayaran pajak secara online.



Gambar 2. Bukti Fisik Pelaporan Pajak PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN
 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (2025)

Prosedur pelaporan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN atas pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi DJP Online yang dilakukan oleh Bank Jatim. Proses diawali dengan membuka situs djp.online.go.id dan login menggunakan akun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Setelah itu, pengguna memilih menu Laporan dan Pra-Pelaporan, kemudian memilih e-Bupot Instansi Pemerintah dan SPT Unifikasi. Pada menu Pajak Penghasilan, pengguna merekam data dengan memasukkan tahun dan masa pajak, identitas rekanan (NPWP atau NIK), serta memilih kode objek pajak sesuai jenis transaksi PPh 22 atau 23. Selanjutnya, data penghasilan bruto diinput untuk menghitung pajak yang dipotong, diikuti dengan pengisian dokumen dasar pemotongan dan pemilihan penandatanganan. Setelah penyimpanan data, untuk pelaporan PPN, pengguna mengulangi langkah pada SPT Unifikasi, memilih submenu PPN, dan merekam bukti pemungutan berdasarkan faktur pajak atau dokumen lain. Data kemudian disimpan dan diposting dengan mengisi tahun dan masa pajak yang berlaku. Tahapan berikutnya adalah penyiapan dan penandatanganan SPT Masa Unifikasi, kemudian mengirimkan SPT yang berisi ringkasan pemotongan dan pemungutan pajak lengkap dengan bukti pembayaran. Pada tahap akhir, pengguna mengunggah sertifikat elektronik dan memasukkan passphrase untuk mengirimkan SPT Masa Unifikasi secara resmi melalui sistem DJP Online. Prosedur ini memastikan pelaporan pajak atas pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara terintegrasi, efisien, dan sesuai ketentuan perpajakan.

PEMBAHASAN

Tabel 5. Perbandingan Teori dengan Praktik PPh Pasal 22

No	Peraturan (PMK No. 41/PMK.010/2022)	Praktik (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang)	Keterangan
1	Pasal 2 ayat (1) huruf b: Besarnya pungutan atas pembelian barang sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.	Setiap pembelian barang dikenai pajak sebesar 1,5% dari nilai transaksi yang tidak termasuk PPN.	Sesuai
2	Pasal 4 ayat (4): PPh Pasal 22 atas pembelian barang terutang dan dipungut pada saat pembayaran.	PPh Pasal 22 terutang menjadi kewajiban dan dipungut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ketika pembayaran kepada rekanan.	Sesuai
3	Pasal 5 ayat (3): Pemungutan PPh Pasal 22 wajib disetor ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Persepsi, atau Bank Devisa Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri	Penyetoran pajak dilakukan melalui Bank Jatim pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran kepada rekanan.	Sesuai

No	Peraturan (PMK No. 41/PMK.010/2022)	Praktik (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang)	Keterangan
	Keuangan.		
4	Pasal 7: Pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya menggunakan SPT Masa ke KPP atau melalui DJP Online.	Pelaporan dilakukan secara elektronik melalui SPT Unifikasi pada DJP Online dan menggunakan SPT Masa PPh untuk pelaporannya.	Sesuai

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Tabel 6. Perbandingan Teori dengan Praktik PPh Pasal 23

No	Peraturan (PMK No. 69/PMK.03/2022)	Praktik (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang)	Keterangan
1	Pasal 1 ayat (1): Imbalan jasa dikenakan PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.	Setiap pembelian jasa dikenakan pajak sebesar 2% dari nilai transaksi yang tidak termasuk PPN.	Sesuai
2	Pasal 4 ayat (1) huruf b: Pemungut wajib menyetorkan PPh Pasal 23 ke Kas Negara.	Penyetoran pajak dilakukan melalui Bank Jatim pada tanggal yang sama dengan pembayaran kepada rekanan.	Sesuai
3	Pasal 4 ayat (1) huruf c: Pemungut pajak wajib melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan.	Pelaporan dilakukan secara elektronik melalui SPT Unifikasi pada aplikasi DJP Online dan menggunakan SPT Masa PPh untuk pelaporannya.	Sesuai

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Tabel 7. Perbandingan Teori dengan Praktik PPN

No	Peraturan (PMK No. 11/2025)	Praktik (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang)	Keterangan
1	Pasal 7 ayat (1): PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak.	Setiap pembelian barang dan jasa dihitung PPN-nya sebesar 11% dari harga pembelian.	Sesuai
2	Pasal 7 ayat (1): PPN dapat dipungut dan disetor dengan besaran tertentu sesuai ketentuan peraturan perpajakan.	Penyetoran pajak dilakukan melalui Bank Jatim pada tanggal yang sama dengan pembayaran kepada rekanan.	Sesuai
3	Pasal 7 ayat (2): PPN dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dan disetor melalui kantor pos, bank persepsi, atau DJP Online dengan SSP.	Pelaporan dilakukan secara elektronik melalui SPT Unifikasi pada DJP Online dan menggunakan SPT Masa PPN untuk pelaporannya.	Sesuai

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disimpulkan bahwa instansi menerapkan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam aspek perhitungan PPh Pasal 22, Dinas telah memungut pajak sebesar 1,5% dari nilai pembelian barang tidak termasuk PPN, sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 41/PMK.010/2022 Pasal 2 ayat (1) huruf b. Selain itu, waktu pemungutan pajak yang dilakukan saat pembayaran kepada rekanan juga telah sejalan dengan Pasal 4 ayat (4) dari peraturan yang sama. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan bahwa PPh Pasal 22 terutang pada saat terjadinya pembayaran kepada penyedia barang. Adapun untuk PPh Pasal 23, setiap pembelian jasa oleh Dinas dikenakan tarif 2% dari nilai transaksi tidak termasuk PPN, sesuai dengan PMK Nomor 69/PMK.03/2022

Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa imbalan jasa merupakan objek pemotongan pajak sebesar 2%. Praktik ini telah diterapkan secara konsisten dalam seluruh transaksi jasa yang tercatat sepanjang tahun 2023. Selanjutnya, dalam hal pengenaan PPN, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang menghitung PPN sebesar 11% dari nilai pembelian barang atau jasa non-mewah, sesuai dengan PMK No. 11 Tahun 2025 Pasal 7 ayat (1). Perhitungan ini menunjukkan bahwa pemahaman dasar pengenaan pajak telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme perhitungan PPN yang berlaku.

Dari sisi penyetoran, instansi melakukan penyetoran pajak (baik PPh Pasal 22, Pasal 23 maupun PPN) melalui Bank Jatim, yang telah ditunjuk sebagai bank persepsi oleh Kementerian Keuangan. Penyetoran dilakukan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kepada rekanan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Hal ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PMK 41/PMK.010/2022 untuk PPh 22, Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 69/PMK.03/2022 untuk PPh 23, dan Pasal 7 ayat (1) PMK No. 11/2025 untuk PPN. Dalam hal pelaporan, pelaksanaan pelaporan seluruh jenis pajak dilakukan melalui aplikasi DJP Online menggunakan SPT Unifikasi dan SPT Masa. Praktik ini sesuai dengan ketentuan pelaporan PPh Pasal 22 (PMK 41/2022 Pasal 7), PPh Pasal 23 (PMK 69/2022 Pasal 4 ayat (1) huruf c), serta PPN (PMK 11/2025 Pasal 7 ayat (2)). Pelaporan ini dilakukan secara tepat waktu oleh pihak Bank Jatim yang ditunjuk oleh instansi sebagai pelaksana teknis pembayaran dan pelaporan perpajakan.

Secara umum, pelaksanaan kewajiban perpajakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang telah memenuhi seluruh aspek regulasi. Meskipun terdapat beberapa kendala administratif seperti human error, gangguan sistem aplikasi, dan keterbatasan dana operasional, hal tersebut tidak mengganggu secara signifikan pelaksanaan kewajiban perpajakan instansi (Tulangow et al, 2023). Pemahaman menyeluruh terhadap peraturan perpajakan merupakan faktor kunci dalam menunjang akuntabilitas fiskal. Pajak, khususnya dalam konteks pengadaan barang dan jasa, memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dan mendorong kepatuhan fiskal (Putra et al, 2024). Penerapan PPN yang tidak akurat dapat menyebabkan potensi kerugian, pentingnya sistem pelaporan perpajakan yang tepat waktu agar terhindar dari sanksi administratif (Pesak et al, 2024; Wae et al, 2019). Lebih lanjut, inovasi teknologi dalam sistem pelaporan seperti otomatisasi PPh Pasal 22 sebagaimana sangat relevan di era digitalisasi untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak (Fitriani et al, 2024)

KESIMPULAN

Proses administrasi pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi secara digital menggunakan sistem e-Procurement, memudahkan pengelolaan pengadaan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hasil evaluasi secara menyeluruh menyatakan bahwa perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, serta PPN atas pengadaan barang dan jasa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik dari sisi tarif, waktu, maupun metode pelaporan. Dari sisi penyetoran, instansi melakukan penyetoran pajak (baik PPh Pasal 22, Pasal 23 maupun PPN) melalui Bank Jatim, yang telah ditunjuk sebagai bank persepsi oleh Kementerian Keuangan. Penyetoran dilakukan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kepada rekanan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Hal ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PMK 41/PMK.010/2022 untuk PPh 22, Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 69/PMK.03/2022 untuk PPh 23, dan Pasal 7 ayat (1) PMK No. 11/2025 untuk PPN. Dalam hal pelaporan, pelaksanaan pelaporan seluruh jenis pajak dilakukan melalui aplikasi DJP Online menggunakan SPT Unifikasi dan SPT Masa. Praktik ini sesuai dengan ketentuan pelaporan PPh Pasal 22 (PMK 41/2022 Pasal 7), PPh Pasal 23 (PMK 69/2022 Pasal 4 ayat (1) huruf c), serta PPN (PMK 11/2025 Pasal 7 ayat (2)). Pelaporan ini dilakukan secara tepat waktu oleh pihak Bank Jatim yang ditunjuk oleh instansi sebagai pelaksana teknis pembayaran dan pelaporan perpajakan.

KETERBATASAN & SARAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang disarankan untuk mengembangkan prosedur kerja yang lebih terstruktur dan jelas dengan menerapkan tahapan validasi serta verifikasi pada setiap proses. Selain itu, peningkatan pemanfaatan teknologi sangat penting untuk memantau dan mengidentifikasi potensi kesalahan secara lebih efektif guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kewajiban perpajakan. Peningkatan kemampuan karyawan melalui pelatihan teknis dan non-teknis secara berkala sangat dianjurkan, meliputi standar prosedur, keselamatan kerja, dan penggunaan teknologi terbaru. Edukasi terkait pentingnya mengurangi human error juga perlu diberikan untuk meningkatkan kompetensi serta kesadaran karyawan dalam menjalankan tugasnya. Bagi peneliti selanjutnya, hasil riset ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan dalam mendalami topik terkait prosedur perpajakan, khususnya yang berhubungan dengan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN.

REFERENSI

- Abbas, Y. E. (2022). Analysis of the calculation implementation of article 22 income tax collection on the procurement of goods at pt usfatindo by the expenditure treasurer. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(2), 116. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i2.378>
- Akbar, A. N., Amiruddin, & Tjan, J. S. (2022). Analisis perhitungan, pemungutan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas belanja barang dan belanja modal pada RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar. *Journal of Accounting and Finance*, 3(2), 86-98. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jaf/article/view/1001>.
- Damarwati, I., & Gunardi. (2022). Analisis penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang di Balai Jembatan Kementrian PUPR. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 890-904. DOI: 10.47467/alkharaj.v5i3.1469
- Fitriani, N., Ramlan, R., Fajar, G. N., & Dianto, A. (2024). Application Of Vat Calculations, PPh Article 22, and PPh Article 23 On the Procurement of Goods/Services. *Electronic Business Management and Technology Journal*, 2(1), 22-32. <https://doi.org/10.55208/ebmtj.v2i1.137>
- Hudin, M., & Fransisca, S. (2023). Pengaruh penerapan perpajakan terhadap dana desa pada Kantor Desa Surya Adi Kecamatan Mesuji Oki. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 400-417. DOI: 10.52859/jba.v10i2.391.
- Kasim, C., V., L., & Ilat, V. (2016). Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Belanja Barang Pada Korem 131 Santiago Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 546-557. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11713>
- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pesak, P. J., Miran, M., Gazali, A., & Salindeho, A. (2024). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11% Dan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Bitung. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 885-892. <https://doi.org/10.53494/jira.v10i2.659>
- Putra, I. L. (2022). Pengaruh Financial Pressure, Stability dan Target terhadap Financial Statement Fraud. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2), 190-202.
- Putra, I. L., Fauzi, I. S., & Puspitasari, P. (2024, April). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. In *Forum Manajemen* (Vol. 22, No. 1, pp. 51-68).
- Putra, I. L., Puspitasari, P., & Oktora, Y. S. (2025). Keperilakuan Well-being Investasi Kolektor Jersey Bola Original. *Jurnal Akuntansi Publik Nusantara*, 3(1), 15-23.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. PustakaBaru. Press. Yogyakarta.
- Sorongan. C., T. (2014). Perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor pelayanan perbendaharaan negara Kota Bitung. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. 2(01), 704-714. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/4385/3914>

- Tulangow, D., Ilat, V., & Walandouw, S. K. (2023). Analisis perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas penjualan barang pada CV. Berkat Nauli. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 18(1), 1-10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/47155>
- Wae, D., Sabijono, H., & Lambey, R. (2019). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado. 1(2), 81–89. <https://doi.org/10.32400/IAJ.26664>
- Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Winata, I. K., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2022). Analisis perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 545-554. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/39057>
- Unsha, N. (2023). The Effect of Return on Assets, Return on Equity and Net Profit Margin on Profit Growth (Case Study of Banking Sub-Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2021 Period). Thesis. Jakarta: Indonesian College of Economics.
- Wigrhayani, NNSW, & Sapari, S. (2019). The Influence of Industry Type, Growth, Profitability, and Company Size on Corporate Social Responsibility Disclosure. *Journal of Accounting Science and Research (JIRA)*, 8(8).
- Wijaya, R. (2019). Analysis of the Development of Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) to Measure Financial Performance. *Journal of Management Science*, 9(1), 40-51.
- Wulandari, C., & Efendi, D. (2022). The effect of profitability on company value with corporate social responsibility as a moderating variable. *Journal of Accounting Science and Research (JIRA)*, 11(6).